



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
DAN**

**FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

TENTANG

**PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR: 436/G/b.1/Univet.Btr/VI/2024
NOMOR: 1101/UN53.01.01/DT.01.01/2024

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Sebelas**, bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (11-6-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Hendramawat Aski Safarizki, ST., MT, Dekan Fakultas Teknik Universitas Veteran Bangun Nusantara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Veteran Bangun Nusantara, berkedudukan di Jl.Letjend. S. Humardani No 1 Jombor, Bendosari, Sukoharjo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. Sapta Nugraha, S.T., M.Eng Dekan Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman Universitas Maritim Raja Ali Haji, berkedudukan di Jl. Politeknik Senggarang Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau 29111, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK. PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri.

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;

PASAL 3

TUJUAN

Perjanjian ini Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta Peningkatan sumber daya lainnya di masing-masing instansi.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut:

(1) **Pendidikan**

- a. *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi;
- b. Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. *Sharing* fasilitas dan sistem laboratorium;
- d. Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum; dan
- e. Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.

(2) **Penelitian**

- a. Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- b. Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya; dan

(3) **Pengabdian Kepada Masyarakat**

- a. Kerjasama dalam pembinaan Desa Mitra;
- b. Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis; dan
- c. Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

(4) **Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

(5) **Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK**

(6) Pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas yang ada di lingkungan **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. Program Studi S1 Teknik Sipil
- b. Program Studi S1 Teknik Industri


Dan **PIHAK KEDUA** meliputi

- a. Program Studi Teknik Elektro
- b. Program Studi Teknik Informatika
- c. Program Studi Teknik Perkapalan
- d. Program Studi Kimia
- e. Program Studi Teknik Industri

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban akan dimusyawarahkan bersama dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah **lima (5)** tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PELAKSANAAN KEGIATAN

Perjanjian Kerjasama ini merupakan induk/payung dari Implementasi Kegiatan yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh masing-masing Fakultas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8
BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : **Ir. Mathilda Sri Lestari, ST, MSc**
Wakil Dekan
Fakultas Teknik Universitas Veteran Bangun Nusantara
Alamat : Jl.Letjend. S. Humardani No 1 Jombor, Bendosari,
Sukoharjo
Telepon : 081215567786
Email : pengelola.ftunivet@gmail.com

PIHAK KEDUA : **Ir. Risandi Dwirama Putra, S.T., M.Eng**
Fakultas Teknik Dan Teknologi Kemaritiman
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Alamat : Jl. Politeknik Senggarang, Kampus UMRAH Senggarang
Telepon : 0811699031
Email : ft@umrah.ac.id

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.


PASAL 11
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Veteran Bangun Nusantara



Ir. Hendramawat Aski Safarizki, ST., MT
NIP. 19870123 201504 1 002

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Teknik dan
Teknologi Kemaritiman
Universitas Maritim Raja Ali Haji



Ir. Sapta Nugraha, S.T., M.Eng
NIP. 198904132015041005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

